



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2697 / Pid.Sus / 2018 / PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Namalengkap	: Mukhayar als Ncek;
Tempat Lahir	: Medan;
Umur / Tgl. lahir	: 50 Tahun/ 23 Maret 1968;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Datuk Rubiah Lk.29 Kel,Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: RBT;

Terdakwa ditahan sejak tanggal :

- Penyidik sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
- Perpanjangan Oleh PN I sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;
- Penuntut sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
- Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3080 / Pid.Sus / 2018 / PN-Mdn, tertanggal 27 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-394/ Euh.2/11/ 2018, tertanggal 16 November 2018;

Halaman 1 dari 15
Putusan Pidana No 3080/Pid Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa Mukhayar als Ncek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum , memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ganja” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas Koran;
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat, total disisihkan sebanyak 19 (sembilanbelas) gram;
 - 1 (satu) buah gunting merk M 2000;
 - 1 (satu) bungkus mars brand didalamnya berisikan kertas tiktak;
 - 60 (enam puluh) potong kertas warna coklat;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk Hang Vietnam;Semuanya dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15
Putusan Pidana No 3080/Pid Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Mukhayar Als Ncek pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Datuk Rubiah Lk. 29 Kel. Rengas pulau Kec. Medan marelان Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya saksi-saksi Defi Aldi, Rudi Simamora, Rudy Ginting, M. Syahri Sitopu yang seluruhnya adalah anggota Polisi sedang melaksanakan observasi disekitar Jalan Datuk Rubiah Lk. 29 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan, lalu mendapat informasi dari salah seorang warga yang mengatakan " Mukhayar als Ncek ada memiliki ganja, mendengar informasi tersebut, saksi -saksi sepakat untuk melakukan penangkapan, lalu saksi - saksi masuk kerumah Mukhayar als Ncek " kami polisi Polres pelabuhan belawan, dimana kau simpan ganjamu", mendengar ucapan tersebut terdakwa mengaku "ada pak... itu didalam meja seraya menunjukkan meja yang ada diruang tamu, saksi –saksi membuka laci meja dan menemukan 1 bungkus kertas Koran yang berisikan daun ganja kering, 1 bungkus kertas Koran didalamnya berisikan 36 bungkus daun ganja kering dikemas kertas warna coklat, 1 buah gunting merk M2000, 1 bungkus mars brand berisikan kertas tiktak, beberapa potong kertas warna coklat, dan 1 buah lakban warna coklat yang ditemukan dimeja di ruang tamu serta 1 buah timbangan warna hijau merk Hang Vietnam ditemukan di dalam kotak televisi yang berada didapur, setelah itu saksi –saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke kantor polisi guna proses hukum selanjutnya, setelah diinterogasi terdakwa mengaku memperoleh daun ganja kering dari PUNG (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib di rumah terdakwa di Jalan datuk rubiah LK. 29 Kel. Rengas pulau Kec. Medan marelان Kota Medan yang mana terdakwa memperoleh sebanyak 1 kilogram dengan membayar uang sebesar Rp. 1.500.000, dari 1 kg daun ganja kering yang terdakwa beli dari Pung, terdakwa telah menjual daun ganja kering sekitar lebih kurang 7,5

Halaman 3 dari 15
Putusan Pidana No 3080/Pid Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ons sekitar 750 gram dengan hasil penjualan Rp. 1.400.000 dan sisa daun ganja kering sekitar 2,5 ons atau 250 gram dan uang hasil penjualan daun ganja sebesar Rp. 1.400.000 telah habis terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas Koran dan 1 (satu) bungkus kertas koran di dalamnya berisikan 36 bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 17/POL-10009/2018 tanggal 03 September 2018 bahwa 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dikemas kertas Koran dilakban warna kuning dengan berat kotor 289,36 (dua ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang di dalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) daun ganja kering yang dikemas dengan kertas warna coklat dengan berat kotor 101,48 (seratus satu koma empat puluh delapan) gram dan jumlah keseluruhan dengan berat kotor 390, 84 (tiga ratus Sembilan puluh koma delapan puluh empat) gram, disisihkan sebanyak 19 (Sembilan belas) gram, sisa = 371, 84 (tiga ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh empat) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 10400/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang di tandatangi pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 19 (Sembilan belas) gram dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 17 (tujuh belas) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUKHAYAR als NCEK adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Mukhayar Als Ncek pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Datuk Rubiah Lk. 29 Kel. Rengas pulau Kec. Medan marelان Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan,

Halaman 4 dari 15
Putusan Pidana No 3080/Pid Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya saksi-saksi Defi Aldi, Rudi Simamora, Rudy Ginting, M. Syahri Sitopu yang seluruhnya adalah anggota Polisi sedang melaksanakan observasi disekitar Jalan Datuk Rubiah Lk. 29 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan, lalu mendapat informasi dari salah seorang warga yang mengatakan " Mukhayar als Ncek ada memiliki ganja, mendengar informasi tersebut, saksi -saksi sepakat untuk melakukan penangkapan, lalu saksi - saksi masuk kerumah Mukhayar als Ncek " kami polisi Polres pelabuhan belawan, dimana kau simpan ganjamu", mendengar ucapan tersebut terdakwa mengaku "ada pak... itu didalam meja seraya menunjukkan meja yang ada diruang tamu, saksi –saksi membuka laci meja dan menemukan 1 bungkus kertas Koran yang berisikan daun ganja kering, 1 bungkus kertas Koran didalamnya berisikan 36 bungkus daun ganja kering dikemas kertas warna coklat, 1 buah gunting merk M2000, 1 bungkus mars brand berisikan kertas tiktak, beberapa potong kertas warna coklat, dan 1 buah lakban warna coklat yang ditemukan dimeja di ruang tamu serta 1 buah timbangan warna hijau merk Hang Vietnam ditemukan di dalam kotak televisi yang berada didapur, setelah itu saksi –saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke kantor polisi guna proses hukum selanjutnya, setelah diinterogasi terdakwa mengaku memperoleh daun ganja kering dari PUNG (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib di rumah terdakwa di Jalan datuk rubiah LK. 29 Kel. Rengas pulau Kec. Medan marelان Kota Medan yang mana terdakwa memperoleh sebanyak 1 kilogram dengan membayar uang sebesar Rp. 1.500.000, dari 1 kg daun ganja kering yang terdakwa beli dari Pung, terdakwa telah menjual daun ganja kering sekitar lebih kurang 7,5 ons sekitar 750 gram dengan hasil penjualan Rp. 1.400.000 dan sisa daun ganja kering sekitar 2,5 ons atau 250 gram dan uang hasil penjualan daun ganja sebesar Rp. 1.400.000 telah habis terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas Koran dan 1 (satu) bungkus kertas koran dialamnya berisikan 36 bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 17/POL-10009/2018 tanggal 03 September 2018 bahwa 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dikemas kertas Koran dilakban warna kuning dengan berat kotor

Halaman 5 dari 15
Putusan Pidana No 3080/Pid Sus/2018/PN Mdn



289,36 (dua ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) daun ganja kering yang dikemas denganertas warna coklat dengan berta kotor 101,48 (seratus satu koma empat puluh delapan) gram dan jumlah keseluruhan dengan berat kotor 390, 84 (tiga ratus Sembilan puluh koma delapan puluh empat) gram, disisihkan sebanyak 19 (Sembilan belas) gram, sisa = 371, 84 (tiga taus tujuh puluh satu koma delapan puluh empat) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 10400/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang di tandatangani pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 19 (Sembilan belas) gram dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 17 (tujuh belas) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUKHAYAR als NCEK adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Rudi Simamora yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Datuk Rubiah Lk 29 Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saya Aiptu Defi Aldi, Briptu Rudy Ginting dan Bripda M.Syahri Sitopu;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 15.50 wib saksi dan rekan saksi melakukan observasi dan mendengar informasi bahwa terdakwa memiliki ganja, kemudian saya dan rekan saya mendatangi rumah terdakwa dan menemukan barang bukti yang terdapat

Halaman 6 dari 15

Putusan Pidana No 3080/Pid Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak TV yang berada didapur rumah terdakwa, kemudian saya dan rekan saya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan;

- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui mengenai terdakwa dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas koran, 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat, total disishkan sebanyak 19 (sembilan belas) gram, 1 (satu) buah gunting merk M 2000, 1 (satu) bungkus mars brand didalamnya berisikan kertas tiktak, 60 (enam puluh) potong kertas warna coklat dan 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk Hang Vietnam;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan rekan saksi terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis ganja tersebut milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Rudy Ginting yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Datuk Rubiah Lk 29 Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saya Aiptu Defi Aldi, Briptu Rudy Ginting dan Bripta M.Syahri Sitopu;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 15.50 wib saksi dan rekan saksi melakukan observasi dan mendengar informasi bahwa terdakwa memiliki ganja, kemudian saya dan rekan saya mendatangi rumah terdakwa dan menemukan barang bukti yang terdapat dalam kotak TV yang berada didapur rumah terdakwa, kemudian saya

Halaman 7 dari 15

Putusan Pidana No 3080/Pid Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan saya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan;

- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui mengenai terdakwa dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas koran, 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat, total disishkan sebanyak 19 (sembilan belas) gram, 1 (satu) buah gunting merk M 2000, 1 (satu) bungkus mars brand didalamnya berisikan kertas tiktak, 60 (enam puluh) potong kertas warna coklat dan 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk Hang Vietnam;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan rekan saksi terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis ganja tersebut milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Datuk Rubiah Lk 29 Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat itu 1 (satu) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas koran, 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat, total disishkan sebanyak 19 (sembilan belas) gram, 1 (satu) buah gunting

Halaman 8 dari 15

Putusan Pidana No 3080/Pid Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk M 2000, 1 (satu) bungkus mars brand didalamnya berisikan kertas tiktak, 60 (enam puluh) potong kertas warna coklat dan 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk Hang Vietnam;

- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah saya sendiri dna Pihak kepolisian menemukan barang bukti di dalam kotak TV yang terletak didapur rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoika jenis ganja dari seorang laki-laki dengan panggilan Pung dna pada saat terdakwa berada diruang tamu lalu pihak kepolisain datang ke rumah terdakwa dan langsung memeriksa rumah terdakwa dan menemukan barang bukti, kemudian saya dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib dirumah terdakwa Jln Datuk Rubiah Lingk 29 Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari saudara Pung sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga menjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa menjadi penjual narkotika jenis ganja kira-kira sudah sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang ini dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) dari hasil menjual narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas Koran;
- 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat, total disisihkan sebanyak 19 (sembilanbelas) gram;
- 1 (satu) buah gunting merk M 2000;
- 1 (satu) bungkus mars brand didalamnya berisikan kertas tiktak;
- 60 (enam puluh) potong kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk Hang Vietnam;

Halaman 9 dari 15
Putusan Pidana No 3080/Pid Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana ketika diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa mereka menyatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Datuk Rubiah Lk 29 Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat itu 1 (satu) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas koran, 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat, total disishkan sebanyak 19 (sembilan belas) gram, 1 (satu) buah gunting merk M 2000, 1 (satu) bungkus mars brand didalamnya berisikan kertas tiktak, 60 (enam puluh) potong kertas warna coklat dan 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk Hang Vietnam;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah saya sendiri dna Pihak kepolisian menemukan barang bukti di dalam kotak TV yang terletak didapur rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoika jenis ganja dari seorang laki-laki dengan panggilan Pung dna pada saat terdakwa berada diruang tamu lalu pihak kepolisain datang ke rumah terdakwa dan langsung memeriksa rumah terdakwa dan menemukan barang bukti, kemudian saya dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib dirumah terdakwa Jln Datuk Rubiah Lingk 29 Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari saudara Pung sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga menjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa menjadi penjual narkotika jenis ganja kira-kira sudah sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang ini dan terdakwa mendapatkan

Halaman 10 dari 15
Putusan Pidana No 3080/Pid Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) dari hasil menjual narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternative yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,Dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternative yaitu Dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Orang" ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah orang yang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya,jadi dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Mukhayar als Ncek yang menurut berkas dan surat dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan.Bahwa secara objektif dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 11 dari 15
Putusan Pidana No 3080/Pid Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kedua : " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib di rumah terdakwa di Jalan datuk rubiah LK. 29 Kel. Rengas pulau Kec. Medan marelana Kota Medan yang mana terdakwa memperoleh sebanyak 1 kilogram dengan membayar uang sebesar Rp. 1.500.000, dari 1 kg daun ganja kering yang terdakwa beli dari Pung, terdakwa telah menjual daun ganja kering sekitar lebih kurang 7,5 ons sekitar 750 gram dengan hasil penjualan Rp. 1.400.000 dan sisa daun ganja kering sekitar 2,5 ons atau 250 gram dan uang hasil penjualan daun ganja sebesar Rp. 1.400.000 telah habis terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas Koran dan 1 (satu) bungkus kertas koran di dalamnya berisikan 36 bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 17/POL-10009/2018 tanggal 03 September 2018 bahwa 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dikemas kertas Koran dilakban warna kuning dengan berat kotor 289,36 (dua ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang di dalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) daun ganja kering yang dikemas dengan kertas warna coklat dengan berat kotor 101,48 (seratus satu koma empat puluh delapan) gram dan jumlah keseluruhan dengan berat kotor 390, 84 (tiga ratus Sembilan puluh koma delapan puluh empat) gram, disisihkan sebanyak 19 (Sembilan belas) gram, sisa = 371, 84 (tiga ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh empat) gram ;

Dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Kedua melanggar pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Kedua melanggar 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas Koran, 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat, total disisihkan sebanyak 19 (sembilanbelas) gram, 1 (satu) buah gunting merk M 2000, 1 (satu) bungkus mars brand didalamnya berisikan kertas tiktak, 60 (enam puluh) potong kertas warna coklat, 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk Hang Vietnam yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 13 dari 15
Putusan Pidana No 3080/Pid Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Hal Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhayar als Ncek, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas Koran;
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas warna coklat, total disisihkan sebanyak 19 (sembilanbelas) gram;
 - 1 (satu) buah gunting merk M 2000;

Halaman 14 dari 15
Putusan Pidana No 3080/Pid Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus mars brand didalamnya berisikan kertas tiktak;
 - 60 (enam puluh) potong kertas warna coklat;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk Hang Vietnam;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh Tengku Oyong, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, Dominggus Silaban, SH.MH dan Somadi, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Julita Rismayadi Purba, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, SH.MH

Tengku Oyong, SH.MH.

Somadi, S.H.

Panitera Pengganti.

Risna Oktaviany Lingga, SH

Halaman 15 dari 15
Putusan Pidana No 3080/Pid Sus/2018/PN Mdn